



Penerapan Prinsip Keberlanjutan: Strategi Negara Menurunkan Emisi Karbon?

Anita Permatasari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*Corresponding author : anita.permata@ui.ac.id

Submission : 14 Juni 2022
Revision : 02 September 2022
Publication : 11 Oktober 2022

Abstract

As one of Indonesia's leading commodities, the trend of palm oil exports is always increasing. Even so, this commodity is often subject to global market discrimination which is manifested through regulations and policies of countries consuming palm oil commodities, such as the Renewable Energy Directive II (RED II) and the proposal for Regulation on deforestation-free products. The Indonesian government has filed a lawsuit against this regulation, but the WTO dispute resolution mechanism is still considered unable to resolve the problem, especially the reason that consumer countries think that Indonesian palm oil can reduce its post-2020 emission reduction commitments under the Paris Agreement through Nationally Determined Contributions (NDCs) which needs to be fulfilled in 2030. On the other hand, the Government of Indonesia still needs to improve the governance of Indonesian palm oil in order to increase the acceptance of this commodity in the global eyes. This study aims to find a middle ground for commitments to reduce emissions from consumer countries and improve Indonesian palm oil governance through the acceptability of the palm oil market which is realized through free trade agreements. The formation of a trade agreement by including a clause on sustainability can be one solution to reconcile the acceptance of the palm oil market and global climate change commitments.

Keywords: *sustainable palm oil; climate change commitment; WTO; paris agreement*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, tren ekspor minyak sawit selalu meningkat. Meskipun begitu, komoditas ini, sering kali mendapatkan diskriminasi pasar global yang diwujudkan melalui peraturan dan kebijakan negara konsumen komoditas kelapa sawit, seperti Renewable Energy Directive II (RED II) dan proposal Regulation on deforestation-free products. Pemerintah Indonesia telah melayangkan gugatan akan peraturan ini, namun mekanisme penyelesaian sengketa WTO masih dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan, terutama alasan negara konsumen yang menganggap bahwa kelapa sawit Indonesia dapat mengurangi komitmen penurunan emisi negara konsumen pasca 2020 di bawah Paris Agreement melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) yang perlu dipenuhi di tahun 2030. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia masih memerlukan perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia agar keberterimaan akan komoditas ini meningkat di mata global. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah bagi komitmen penurunan emisi negara konsumen dan perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia melalui keberterimaan pasar kelapa sawit yang diwujudkan melalui kesepakatan perdagangan bebas. Pembentukan kesepakatan perdagangan dengan memasukkan klausul mengenai keberlanjutan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan keberterimaan pasar kelapa sawit dan komitmen perubahan iklim global.

Kata kunci: kelapa sawit berkelanjutan; komitmen perubahan iklim; WTO; *paris agreement*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia, telah melayangkan gugatan terhadap beberapa kebijakan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Salah satu gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* – WTO) adalah gugatan pada tahun 2016 terkait Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Dari gugatan tersebut, Indonesia dimenangkan oleh putusan

panel *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Konsekuensinya, Uni Eropa diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang diberlakukan sebelum putusan DSB WTO, dan sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti-Dumping WTO.¹

Kemenangan ini tidak berujung pada sirnanya hambatan dan tantangan global akan produk kelapa sawit Indonesia di masa yang akan datang. Ini terbukti dengan keluarnya berbagai kebijakan dari negara sahabat yang seakan mendiskriminasi, bahkan meniadakan ekspor komoditas kelapa sawit. Contohnya, pada Juni 2018, *Renewable Energy Directive II* (RED II) diluncurkan oleh Uni Eropa dalam bentuk *Delegated Act*, mulai berlaku penuh di Desember 2018.²

Merespon pemberlakuan RED II, Pemerintah Indonesia melayangkan gugatan di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada 9 Desember 2019 dengan judul “DS593: *European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*”. Dalam gugatannya Indonesia menilai bahwa kebijakan RED II tidak konsisten dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh kedua belah pihak yakni:

¹ World Trade Organisation. European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia. Status Report Regarding Implementation of the DSB Recommendations and Rulings by The European Union. DSB Decision WT/DS480/8/Add.3. 2018.

² Uni Eropa, Renewable energy directive. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en#directive-2018-2001-eu diakses pada 21 September 2021.

1. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
2. *WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*
3. *WTO Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Agreement*³

Meskipun tidak sedikit pihak mengemukakan skeptisisme pada aspek proteksi lingkungan dan perdagangan bebas di bawah rejim WTO,⁴ *Appellate Body* lebih terbuka untuk merujuk hukum internasional di luar WTO untuk menafsirkan ketentuan WTO. Dalam kasus *US – Shrimp/Turtle I*, selain mengacu pada Pembukaan Perjanjian WTO (yang secara eksplisit mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan), *Appellate Body* memperhitungkan sejumlah besar konvensi dan deklarasi internasional untuk menafsirkan istilah 'sumber daya alam yang dapat habis' untuk memasukkan sumber daya hidup.⁵

Sementara gugatan Indonesia masih dalam proses, kebijakan RED II disusul dengan diperkenalkannya EU Green Deal pada 11 Desember 2019. EU Green Deal diusung sebagai inisiatif progresif Uni Eropa yang akan membawa komunitas

³ World Trade Organisation. European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels. WT/DS593/10. 2020.

⁴ James Watson. *The WTO and the Environment : Development of Competence Beyond Trade*. Taylor & Francis Group. 2012. hal. 98.

⁵ Nathalie Bernasconi-Osterwalder et al. *The Role of Science and the Precautionary Principle*. *Environment and Trade*. 2020. hal. 267.

Eropa menjadi masyarakat netral iklim di tahun 2050.⁶ Selain itu, Inggris, pasca keluar dari Uni Eropa memperkenalkan “*Due Diligence on Forest Risk Commodities*” pada awal tahun 2020.⁷

Dari kondisi tersebut artikel ini berpendapat bahwa konsep keberlanjutan dari suatu komoditas, terutama pasca komitmen penurunan emisi, tidak dapat diselesaikan hanya dengan proses penyelesaian sengketa WTO. Lebih lanjut, dalam produk turunan kelapa sawit yang berupa *biofuel*, menghubungkan sertifikasi keberlanjutan *biofuel* dengan perjanjian internasional tentang Perubahan Iklim atau negosiasi WTO, kode praktik yang baik dan panduan yang ada untuk pertanian dan kehutanan dapat berkontribusi untuk mendapatkan penerimaan dan menghindari hambatan perdagangan. Sebuah Pakta Keberlanjutan *Biofuel* internasional, yang diimplementasi di skala global, dan berisikan skema sertifikasi yang diselaraskan berdasarkan standar keberlanjutan internasional dengan kesepakatan tentang prinsip-prinsip keberlanjutan akan membantu dalam mengamankan keberlanjutan produksi energi terbarukan

⁶ Uni Eropa. A European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en diakses pada 21 September 2021.

⁷ Department for Environment Food and Rural Affairs United Kingdom. Due Diligence on Forest Risk Commodities. <https://consult.defra.gov.uk/eu/due-diligence-on-forest-risk-commodities/> diakses pada 21 September 2021.

berbasis kelapa sawit di tingkat internasional.⁸ Namun demikian, terlebih dahulu perlu dilakukan penyamaan persepsi antara konsep keberlanjutan yang diatur oleh hukum dan kebijakan lingkungan internasional dengan pengaturan perdagangan internasional WTO agar dapat berkontribusi untuk penerimaan yang lebih luas dan menghindari hambatan perdagangan terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia terutama untuk produk *biofuel*.

Tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia oleh negara konsumen dan bagaimana sistem perdagangan multilateral di bawah WTO dan komitmen perubahan iklim di bawah *Paris Agreement* belum dapat berjalan berdampingan. Penelitian ini ditujukan untuk menemukan suatu bentuk payung hukum internasional yang dapat mempertemukan keberterimaan pasar kelapa sawit yang berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen perubahan iklim global. Tulisan ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat menjadi jalan tengah bagi keberterimaan pasar (*market acceptance*) kelapa sawit Indonesia dalam era perdagangan bebas yang dapat memberikan proteksi kepada lingkungan dan perdagangan yang adil bagi negara konsumen dan negara produsen. Salah satu titik temunya didapatkan dari pembentukan kesepakatan

⁸ Nicolae Scarlat dan Jean-François Dallemand, Recent Developments of Biofuels/Bioenergy Sustainability Certification: A Global Overview. *Energy Policy* 39. no. 3. 2011. 1630–1646. hal. 1645.

perdagangan bebas yang memasukan definisi bersama akan konsep keberlanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Komoditas Kelapa Sawit Indonesia

Sebagai komoditas strategis nasional, kelapa sawit sudah berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Meski begitu, dapat dikatakan bahwa banyak masalah ditemui dalam tata kelola kelapa sawit. Salah satu tantangannya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit kerap diasosiasikan dengan masalah ekologi.⁹ Ekspansi ini dilakukan dengan alih guna lahan yang menyebabkan deforestasi. Meningkatnya alih fungsi lahan terjadi karena kecenderungan pelaku usaha untuk memperluas perkebunan, dibandingkan dengan meningkatkan produktivitas yang cenderung lebih mahal dan tidak mudah untuk diterapkan. Di saat yang sama, mengadopsi praktik intensifikasi berkelanjutan dan mengatasi hambatan teknologi, sosial dan ekonomi adalah cara terbaik untuk menahan ekspansi lahan.¹⁰ Namun, adopsi praktik intensifikasi ini masih dapat dikatakan lebih mahal harganya. Untuk itu, kebijakan pemerintah yang mendukung praktik yang berkelanjutan dengan memberikan insentif khususnya kepada

⁹ Sunil K. Sharma et al. Ecosystem Services under Future Oil Palm Expansion Scenarios in West Kalimantan, Indonesia. *Ecosystem Services* 39. no. July. 2019. hal. 10.

¹⁰*Ibid.* hal. 10.

usaha rakyat diharapkan akan membantu budidaya kelapa sawit berkelanjutan.¹¹

Di sisi lain, ditinjau dari sudut pandang internasional, negara yang membeli kelapa sawit ragu dengan aspek berkelanjutan dari kelapa sawit dengan adanya dampak lingkungan. Dengan dampak tersebut, muncul berbagai kebijakan baik tarif maupun non-tarif, seperti skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang dinilai dapat memperbaiki kondisi deforestasi.¹² Di luar sertifikasi, kebijakan non-tarif juga kerap digunakan oleh negara pengimpor kelapa sawit yang terkadang digunakan sebagai eksperimen, untuk membuktikan apakah skema berkelanjutan yang diusung oleh negara pembeli dapat memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari komoditas.¹³

Demi memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia, pemerintah Indonesia telah memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Salah satu kebijakannya adalah perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan. Kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan diatur di bawah Undang Undang Nomor 39 tahun

¹¹ Vijesh V. Krishna dan Christoph Kubitz. Impact of Oil Palm Expansion on the Provision of Private and Community Goods in Rural Indonesia. *Ecological Economics* 179. no. August 2020. 2021. hal. 7.

¹² Kimberly M. Carlson et al. "Effect of Oil Palm Sustainability Certification on Deforestation and Fire in Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115. no. 1. 2018. hal. 125.

¹³ Brice Laurent. The Politics of European Agencements: Constructing a Market of Sustainable Biofuels. *Environmental Politics* 24. no. 1. 2015. hal. 152.

2014 tentang Perkebunan.¹⁴ Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengatur mengenai tata cara perkebunan, termasuk kewajiban pelaku usaha.

Selain melalui Undang-Undang Perkebunan, pemerintah memandang perlu untuk mengatur secara spesifik mengenai aspek keberlanjutan dari kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan, khususnya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan peningkatan pengembangan produsen kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.¹⁵

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, atau RAN-KSB sebagai peta jalan kelapa sawit berkelanjutan.¹⁶

¹⁴ Indonesia. Undang – Undang Perkebunan. UU No. 39 Tahun 2014. LN No. 308 Tahun 2014. TLN No. 5613.

¹⁵ Indonesia. Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres No. 8 Tahun 2018. 2018.

¹⁶ Republik Indonesia. Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Inpres No. 6 Tahun 2019. 2019.

RAN-KSB berfungsi sebagai peta jalan dalam meningkatkan kapasitas dan kapasitas petani kecil, meningkatkan status dan legalisasi lahan, memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan memperkuat diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, pemerintah juga telah memperkuat implementasi sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Namun demikian, setelah lebih kurang 10 tahun berjalan, tata kelola sertifikasi ISPO perlu disempurnakan agar implementasinya lebih baik dan tingkat keberterimaan pasar lebih tinggi dengan terbitnya. Untuk maksud itulah terbit Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.¹⁷ Perpres ini bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan daya terima dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar domestik dan internasional; dan melipatgandakan upaya untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pada 2019, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru

¹⁷ Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres No. 44 Tahun 2020. LN No. 75 tahun 2020.

dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut¹⁸, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Penerbitan regulasi ini menjadi komitmen kuat pemerintah dalam perbaikan pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres ini meminta semua kementerian dan sektor terkait untuk menghentikan penerbitan izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut yang terletak di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi termasuk hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa seperti yang tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), dengan beberapa pengecualian peruntukkan seperti pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, dan restorasi ekosistem.

Namun, dengan serangkaian perubahan yang dimiliki Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, peraturan ini masih belum efektif. Ini terbukti dari data yang dimiliki Pemerintah sendiri. Pada tahun 2020, disinyalir terdapat 3,4 juta hektare kebun sawit di Indonesia yang secara ilegal berada di kawasan hutan.¹⁹ Hal inilah yang memicu negara seperti Uni Eropa, Inggris, dan Swiss untuk menerapkan

¹⁸ Republik Indonesia. Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres No. 5 Tahun 2019. 2019.

¹⁹ Lidya Yuniartha. Pemerintah Tengah Selesaikan Status 34 juta hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tengah-selesaikan-status-34-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan> diakses pada 1 Juli 2021.

kebijakan hijau yang seakan mendiskriminasi kelapa sawit dari komoditas yang ramah lingkungan.

2. Diskriminasi Negara Konsumen

Merespon pemberlakuan RED II, Pemerintah Indonesia melayangkan gugatan di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada 9 Desember 2019 dengan judul “DS593: *European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*”. Dalam gugatannya Indonesia menilai bahwa kebijakan RED II tidak konsisten dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh kedua belah pihak seperti, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, *WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*, dan *WTO Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Agreement*.²⁰ Untuk gugatan ini, komposisi panelis sudah terbentuk dan panel diperkirakan akan mengeluarkan laporan akhirnya kepada para pihak sebelum kuartal kedua tahun 2022.²¹

Belum selesai dengan Kebijakan RED II, Uni Eropa memperkenalkan EU Green Deal pada 11 Desember 2019. EU Green adalah kebijakan Uni Eropa yang akan membawa komunitas Eropa menjadi masyarakat netral iklim di tahun

²⁰ World Trade Organisation. *European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*. WT/DS593/10. 2020.

²¹ World Trade Organisation. DS 593. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm diakses pada 2 Februari 2022.

2050.²² Salah satu keluaran dari EU Green Deal ini adalah *Regulation of the European Parliament and the Council on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010* atau yang lebih dikenal dengan *Regulation on deforestation-free products*.

Peraturan tersebut menetapkan aturan uji tuntas wajib bagi operator yang menempatkan komoditas tertentu di pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan seperti minyak sawit, kedelai, kayu, kopi, daging sapi, kakao, dan beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furnitur.²³ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya produk yang bebas deforestasi dan legal (menurut hukum negara asal) yang diizinkan di pasar Uni Eropa.²⁴ Regulasi ini mengatur pelaku usaha yang menjual komoditas atau produk yang relevan di pasar Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas agar dapat memastikan bahwa komoditas dan produk tersebut tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi atau terdegradasi setelah 31 Desember 2020, Komoditas dan produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan hukum negara produksi.

²² European Union. *A European Green Deal*. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en diakses pada 5 Oktober 2021.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Tidak memenuhi salah satu dari dua persyaratan akan mengakibatkan larangan menempatkan produk tersebut di pasar Uni Eropa.²⁵ Kebijakan Uni Eropa lalu disusul oleh kebijakan negara lain, salah satunya Inggris. Kerajaan Inggris memperkenalkan sebuah kebijakan baru bernama *Due Diligence on Forest Risk Commodities*. Pemerintah Inggris meluncurkan apa yang disebut *Due Diligence on Forest Risk Commodities*,²⁶ yang sudah melalui masa konsultasi publik kedua hingga Maret 2022. Dalam proposalnya, pemerintah Inggris bermaksud untuk memberlakukan undang-undang baru yang akan memastikan bahwa produk dari lahan diproduksi secara legal dan berkelanjutan. Undang-undang ini akan mengatur penggunaan produk berbasis lahan yang tidak diproduksi berdasarkan hukum yang berlaku di negara produsen, dalam bentuk dan proses apa pun dalam rantai pasokan perusahaan komersial besar. Undang-undang juga akan menetapkan standar apa yang akan diklasifikasikan sebagai perusahaan komersial besar, dengan mempertimbangkan ukuran bisnisnya. Selain itu, melalui undang-undang, pemerintah Inggris akan mengenakan sanksi berupa pajak dan denda kepada perusahaan komersial besar

²⁵ *European Union. Questions and Answers on new rules for deforestation-free products.* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5919 diakses pada 16 Desember 2021.

²⁶ *Government of United Kingdom. Due diligence on forest risk commodities Consultation Document.* 2020.

yang masih menggunakan bahan baku ilegal. Kegiatan uji tuntas atau uji tuntas yang dimaksud akan menentukan apakah Pedagang menggunakan bahan baku ilegal atau legal dan hasil uji tuntas ini harus dilaporkan secara berkala dan terbuka oleh pelaku usaha.

Dari proses konsultasi pertama di tahun 2021, didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang sekunder (*secondary legislation*) diperlukan untuk menerapkan ketentuan *due diligence*. Konsultasi kedua akan mencari pandangan tentang beberapa bidang utama yang akan dimasukkan dalam hal ini, terutama:

1. Komoditas mana yang akan masuk dalam lingkup regulasi
2. Bisnis mana yang akan tunduk pada ketentuan
3. Bisnis dalam ruang lingkup yang akan diminta untuk dilakukan dan dilaporkan mengenai latihan uji tuntas mereka
4. Bagaimana persyaratan akan ditegakkan.²⁷

Dari apa yang dipaparkan dalam dokumen konsultasi publik tersebut, dapat ditarik dua sisi yang berbeda. Pertama, Proses Uji Tuntas, yang dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum kebiasaan internasional yang *opinio juris sive necessitatis*, didefinisikan sebagai kewajiban negara dalam mengenalkan undang - undang dan kontrol administratif

²⁷ Department of Environment, Food and Rural Affairs. *Implementing Due Diligence on Forest Risk Commodities*. <https://consult.defra.gov.uk/international-biodiversity-and-climate/implementing-due-diligence-forest-risk-commodities/> diakses pada 2 Februari 2022.

kepada publik dan swasta yang mampu secara efektif melindungi negara bagian lain dan lingkungan global, dan merupakan bagian dari pemerintahan yang baik.²⁸ Atas dasar hukum tersebut, Uni Eropa, lewat *EU Timber Regulation*, mewajibkan Uji Tuntas atas produk kayu yang diekspor oleh Indonesia, sebelum disepakatinya *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* pada bulan September 2016, di mana Uni Eropa memberikan pengakuan pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga seluruh produk yang sudah tersertifikasi SVLK tidak memerlukan Uji Tuntas dan dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

Pemerintah Inggris, yang saat itu masih tergabung dalam Uni Eropa pun meniadakan Uji Tuntas yang sebelumnya diwajibkan. Dalam konsultasi kedua, produk kayu telah dikecualikan dalam legislasi ini, dengan pertimbangan bahwa *UK Timber Regulation*, yang menjadi dasar dari UK – Indonesia VPA yang ditandatangani pada Maret 2019, sudah melarang penempatan di pasar kayu atau produk kayu yang dipanen secara ilegal. Untuk menghindari tumpang tindih dengan rezim ini, produk-produk ini tidak termasuk dalam cakupan ketentuan ini.

²⁸ Patricia W Birnie dan Alan Boyle. *International Law and the Environment*. Oxford: Clarendon. 1994. hal. 112.

3. Persamaan persepsi akan keberlanjutan kelapa sawit melalui kesepakatan perdagangan

Prinsip keberlanjutan kelapa sawit bukan hal baru, namun tidak pernah diatur secara global baik di bawah WTO ataupun badan internasional lainnya. Prinsip pertama yang diakui secara global adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebagai skema sertifikasi berbasis pasar dan bersifat sukarela. Pada tahun 2008, RSPO mengembangkan serangkaian kriteria lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi oleh perusahaan agar dapat memproduksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO). Prinsip Keberlanjutan yang dianut adalah: 1. Berperilaku etis dan transparan; 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak; 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan; 4. Menghormati masyarakat dan hak asasi manusia dan memberikan manfaat; 5. Mendukung inklusi petani kecil; 6. Hormati hak dan kondisi pekerja; 7. Melindungi, melestarikan dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan.²⁹ Meskipun begitu, masih banyak pihak meragukan RSPO untuk menjawab tantangan lingkungan dan menganggap perlu adanya modifikasi yang cukup besar perlu dilakukan pada kriteria sertifikasi RSPO serta pemantauan dan evaluasinya, khususnya dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial.³⁰

²⁹ *Roundtable on Sustainable Palm Oil. Principles and Criteria.*

³⁰ Courtney L Morgans et al. *Evaluating the Effectiveness of Palm Oil Certification in Delivering Multiple Sustainability Objectives.*

Sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia ikut memberikan sumbangsih dalam mendefinisikan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pada tahun 2011, untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, Kementerian Pertanian meluncurkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Peraturan ini terus diperbaharui dan pada tahun 2020 dilakukan revisi, dengan prinsip keberlanjutan sebagai berikut: 1. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; 2. penerapan praktik perkebunan yang baik; 3. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; 4. tanggung jawab ketenagakerjaan; 5. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 6. penerapan transparansi; dan 7. peningkatan usaha secara berkelanjutan.³¹

Penerapan ISPO di Indonesia masih menuai banyak pertanyaan. ISPO secara umum dianggap tidak efektif dalam implementasinya, dan pada saat yang sama tidak dapat menjadi alternatif dari RSPO di pasar global. Hingga kini, rendahnya penerimaan ISPO oleh pasar internasional menjadi salah satu

Environmental Research Letters 13. no. 6. 2018.
<http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4>. hal. 9.

³¹ Indonesian Sustainable Palm Oil. Prinsip dan Kriteria.

tantangan besar yang harus dijawab di masa yang akan datang.³²

Munculnya kedua pedoman kelapa sawit berkelanjutan ini masih belum menemui titik terang. Pada tahun 2021, dalam pertemuan Tingkat Menteri ke 9 dari *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), mengadopsi *Global Framework Principles of Sustainable Palm Oil* (GFP-SPO). GFP-SPO diharapkan dapat menjadi acuan bersama (*common language*) di seluruh skema sertifikasi yang berbeda yang diterapkan pada produksi minyak sawit yang berbasis pada United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka kerja ini juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi minyak sawit terhadap pembangunan berkelanjutan di semua negara produsen dan akan meletakkan dasar untuk membangun platform minyak nabati yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan melalui transparansi dan kolaborasi serta menyertakan minyak nabati lainnya
2. Menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Berinvestasi dalam inovasi dan teknologi untuk mendorong penerapan praktik manajemen yang efisien dan terbaik

³² Shofwan Al Banna Choiruzzad, Adam Tyson, dan Helena Varkkey. *The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification: Internal Incoherence, Governance Rescaling and State Transformation*. *Asia Europe Journal*. 2021. hal. 204.

4. Meminimalkan dampak bersih terhadap lingkungan dan ekosistem melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien
5. Menguntungkan pekerja dan masyarakat lokal dengan meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan menghormati hak-hak mereka
6. Inklusivitas bagi petani kecil dan konsumen berpenghasilan rendah
7. Komitmen untuk perbaikan terus-menerus.³³

4. Penerapan Ekstrateritorialitas dalam Perubahan Iklim dan Sistem Perdagangan Multilateral

Negara-negara telah memiliki komitmen penurunan emisi di bawah UNFCCC, melalui disepakatinya *Paris Agreement*. *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dalam Pasal 4 *Paris Agreement*³⁴ di mana para pihak dapat menyusun dan melaporkan NDCs mereka dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan kemampuan negara tersebut. Uni Eropa, Inggris dan Swiss merupakan negara maju, yang memberikan komitmen besar pada perubahan iklim di tahun 2030.

Namun sayangnya, dengan komitmen besar akan lingkungan yang lebih baik tersebut, Uni Eropa, Inggris dan Swiss seakan lupa dengan komitmen lain di bawah Organisasi Perdagangan Internasional yakni prinsip-prinsip perdagangan internasional. Terlebih lagi, belum adanya hubungan antara perjanjian multilateral akan lingkungan (*Multilateral*

³³ Council of Palm Oil Producing Countries. *Global Framework Principles of Sustainable Palm Oil*. 2021.

³⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Paris Agreement*. 2015. Ps. 4.

Environmental Agreements) dan kesepakatan perdagangan di bawah rejim WTO, makin mendramatisir keadaan. Tidak sedikit pihak yang cenderung skeptis pada aspek proteksi lingkungan dan perdagangan bebas di bawah rejim WTO.³⁵

Dalam hal interpretasi *general exceptions* dari WTO, terutama bagian proteksi kepada lingkungan, ketidakpastian yang melekat dalam teks WTO mengharuskan negara melakukan interpretasi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum, serta prinsip-prinsip hukum WTO.³⁶ Anggota WTO dalam merumuskan pembukaan dari WTO Agreement mengakui bahwa penggunaan sumber daya dunia secara optimal harus dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁷

5. Potensi pertemuan antara perdagangan internasional dan komitmen perubahan iklim

Dengan adanya DS 593, membuktikan bahwa WTO belum dapat membatasi keleluasaan negara pengimpor dalam mencoba mengembangkan kebijakan perdagangan untuk mengatasi distorsi pasar yang tidak memberikan subsidi secara

³⁵ James Watson. *The WTO and the Environment : Development of Competence Beyond Trade*. Taylor & Francis Group. 2012. hal 98.

³⁶ Andrew D Mitchell. *Legal Principles in WTO Disputes*. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. hal. 103.

³⁷ Nathalie Bernasconi-Osterwalder et al. *Environment and Trade : A Guide to WTO Jurisprudence*. London: Taylor & Francis Group. 2005. hal. 82.

transparan atau tidak memberikan manfaat langsung kepada produsen dalam negeri dari produk yang sedang diselidiki.³⁸ Ini terbukti dari tuntutan DS 480 karena hambatan tarif yang berupa pengenaan tarif bea masuk, dan kategori ILUC dari tuntutan DS 593 yang berupa hambatan non-tarif. Serangkaian hambatan perdagangan yang dilakukan oleh EU memaksa Indonesia untuk kedua kalinya mengajukan gugatan. Meskipun Indonesia melakukan retaliasi dan ada kemungkinan yang terbuka bagi Uni Eropa untuk menerima produk kelapa sawit Indonesia pasca retaliasi³⁹, Indonesia tetap perlu strategi diplomasi yang menyeluruh, tidak hanya melalui politik perdagangan.

Selain itu, DS 593 sangat kental dengan nuansa keamanan perdagangan domestik Uni Eropa. Perselisihan di mana kepentingan domestik yang lebih kuat lebih rentan terhadap eskalasi selama proses penyelesaian sengketa WTO, dan risiko eskalasi meningkat selama tahap-tahap kunci dari proses ini.⁴⁰ Karenanya, solusi yang paling menjanjikan adalah munculnya perjanjian bilateral antara *complainant* dan *respondent*, di mana mereka setuju untuk tidak mengajukan banding, dan menerima

³⁸ meredith A Crowley dan Jennifer A Hillman. Slamming the Door on Trade Policy Discretion? The WTO Appellate Body's Ruling on Market Distortions and Production Costs in EU-Biodiesel (Argentina). *World Trade Review*. UK : Cambridge University Press. 2018. hal. 213.

³⁹ M R S Zaki dan R Syahputra. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 729 012134. 2021. hal 13.

⁴⁰ Thomas Sattler, Gabriele Spilker, dan Thomas Bernauer. Does WTO Dispute Settlement Enforce or Inform? *British Journal of Political Science*. 2014. hal. 899.

laporan panel sebagai kata akhir dari masalah tersebut.⁴¹ Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi perdagangannya dengan pengimpor utama kelapa sawit, terutama Uni Eropa. Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa melalui RED II mengharuskan Indonesia-Uni Eropa segera menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).⁴² Namun begitu, Uni Eropa memasukkan *chapter* keberlanjutan (*sustainability*) dalam setiap perundingan bilateralnya.⁴³ Hal inilah yang masih menjadi ganjalan terbesar dalam perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Mendefinisikan kembali definisi bersama akan keberlanjutan, seperti yang sudah dilakukan dalam perjanjian IE-CEPA, akan mempertemukan komitmen perubahan iklim dan pemenuhan prinsip perdagangan internasional, yang mungkin akan berjalan lebih efektif jika dibandingkan dengan gugatan WTO.

C. Penutup

Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat internasional akan hubungan internasional yang menciptakan interdependensi,

⁴¹ Chad P Bown dan Petros C Mavroidis. Is This the End?: The WTO Case Law of 2019. *World Trade Review* Cambridge : Cambridge University Press. 2021. hal. 383.

⁴² Ira Eka Pratiwi. The Predictors of Indonesia's Palm Oil Export Competitiveness: A Gravity Model Approach. *Journal of International Studies* 14. no. 3. 2021. hal. 260.

⁴³ Arlo Poletti dan Daniela Sicurelli. The European Union, Preferential Trade Agreements, and the International Regulation of Sustainable Biofuels. *JCMS: Journal of Common Market Studies* 54. no. 2. 2016. <https://doi.org/10.1111/jcms.12293>. hal. 259.

maka sudah seharusnya masyarakat internasional kembali kepada prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Prinsip ini mengharuskan negara pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ditandatangani dengan itikad baik. Kesepakatan yang perlu dijalani dengan itikad baik ini, salah satunya, melalui penggunaan prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang, dalam memperdagangkan komoditasnya, salah satunya kelapa sawit.

Selain itu, jika itikad baik sudah diberikan oleh negara maju melalui keberterimaan akan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, Indonesia tidak boleh lengah. Dengan keberterimaan ini, sudah seharusnya Indonesia makin memperbaiki diri melalui penegakkan hukum yang sudah ada demi perbaikan tata kelola menuju kelapa sawit berkelanjutan.

Secara tidak langsung, apa yang disepakati dalam IE-CEPA dan hasil referendum Swiss sudah memberikan keberterimaan bagi kelapa sawit Indonesia. Dapat dikatakan, penerapan prinsip keberlanjutan dalam suatu kesepakatan perdagangan bebas dapat menjembatani Pasal XX GATT dan komitmen perubahan iklim, yang selama ini sulit untuk dijembatani. pengaturan ini dapat menjadi suatu titik temu antara aturan perdagangan internasional yang diatur di bawah WTO dan komitmen perubahan iklim di bawah Paris Agreement dapat berjalan beriringan. Karenanya, Indonesia dan Uni Eropa yang saat ini tengah melakukan konsultasi di DSB WTO, mungkin dapat menyelesaikan permasalahan dengan memasukkan

klausul keberlanjutan dalam Indonesia – EU CEPA yang kini sedang dalam masa negosiasi. Solusi lain yang dapat dicapai oleh kedua negara adalah dengan membentuk sebuah VPA bagi produk kelapa sawit Indonesia yang diproduksi secara legal dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan keseimbangan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Referensi

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Badan Pusat Statistik. Ekspor minyak sawit Indonesia menurut negara tujuan ekspor 2012-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2019.html> diakses pada 1 Desember 2020.

Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, Daniel Magraw, Maria Julia Oliva, Elisabeth Tuerk, and Marcos Orellana. "The Role of Science and the Precautionary Principle." *Environment and Trade* (2020): 275–325.

Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, Daniel Magraw, Maria Julia Oliva, Elisabeth Tuerk, Marcos Orellana, and Philippe Roch. *Environment and Trade: A Guide to WTO Jurisprudence*. London, UNITED KINGDOM: Taylor & Francis Group, 2005. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesia/ebooks/detail.action?docID=429903>.

Birnie Boyle, Alan E., Patricia W. *International Law and the Environment*. Oxford: Clarendon, 1994.

Bown, Chad P, and Petros C Mavroidis. "Is This the End?: The WTO Case Law of 2019 ." *World Trade Review* . Cambridge

: Cambridge University Press, 2021.
<https://go.exlibris.link/jFsjHk7>.

Brandi, Clara. "The Changing Landscape of Sustainability Standards in Indonesia: Potentials and Pitfalls of Making Global Value Chains More Sustainable BT - Sustainability Standards and Global Governance: Experiences of Emerging Economies." edited by Archana Negi, Jorge Antonio Pérez-Pineda, and Johannes Blankenbach, 133–144. Singapore: Springer Singapore, 2020.
https://doi.org/10.1007/978-981-15-3473-7_8.

Carlson, Kimberly M., Robert Heilmayr, Holly K. Gibbs, Praveen Noojipady, David N. Burns, Douglas C. Morton, Nathalie F. Walker, Gary D. Paoli, and Claire Kremen. "Effect of Oil Palm Sustainability Certification on Deforestation and Fire in Indonesia." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115, no. 1 (2018): 121–126.

Choiruzzad, Shofwan Al Banna, Adam Tyson, and Helena Varkkey. "The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification: Internal Incoherence, Governance Rescaling and State Transformation." *Asia Europe Journal* (2021).

Cooreman, B. *Global Environmental Protection Through Trade: A Systematic Approach to Extraterritoriality*. Edward Elgar Publishing, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=c1wJMQAACAAJ>.

Cottier, T, O Nartova, and S Z Bigdeli. *International Trade Regulation and the Mitigation of Climate Change: World Trade Forum*. Cambridge University Press, 2009.
<https://books.google.co.id/books?id=2XWH7HeXMY4C>.

Crowley, Meredith A, And Jennifer A Hillman. "Slamming the Door on Trade Policy Discretion? The WTO Appellate Body's Ruling on Market Distortions and Production Costs

in EU-Biodiesel (Argentina) ." *World Trade Review* . Cambridge, UK : Cambridge University Press , 2018. <https://go.exlibris.link/PqDbyShn>.

European Union. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources, 2018.

European Union. Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action on the Governance of the Energy Union and Climate Action, 2018.

Faishal, M H, and A T Tjitrawati. "The Implementation of Non-Discrimination Principle in Palm Oil Trade Between Indonesia and the European Union." *PalArch's Journal of Archaeology of ...* 17, no. 3 (2020). <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/816>.

Global Resource Initiative. GRI Recommendations Report, 2020. <https://partnershipsforforests.com/wp-content/uploads/2020/04/GRI-Final-Recommendations-Full-Report-2020-v2.pdf> diakses pada 1 Desember 2020.

Government of United Kingdom. Global Resource Initiative taskforce: greening the UK's environmental footprint, <https://www.gov.uk/government/news/global-resource-initiative-taskforce-greening-the-uks-environmental-footprint>, diakses pada 24 November 2020.

Government of United Kingdom. Due diligence on forest risk commodities Consultation Document, 2020.

Indonesia dan European Free Trade Association. Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and The EFTA States, 2018.

Johansson, Bengt. "Security Aspects of Future Renewable Energy Systems—A Short Overview." *Energy (Oxford)*. Kidlington: Elsevier Ltd, 2013. http://uindonesia.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwnV1LTxsxEB614VCkClpa1PCIfOtp0cZr-DiugAhQ1QOFSpwsP9X0kKAsEdf-h_7D_pKO17ukgFCrHlf7smfG9md5vm8AKnpQFo_mBGFo_tjZz5r0fS2ejpwojiYexcDhUE1f54rO6_iouTuX5at_4-EC_TcwKLSkuZWVvrUQprV7C2jjhFgxnfnawyvCQ.

Krishna, Vijesh V., and Christoph Kubitz. "Impact of Oil Palm Expansion on the Provision of Private and Community Goods in Rural Indonesia." *Ecological Economics* 179, no. August 2020 (2021): 106829. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829>.

Laurent, Brice. "The Politics of European Agencements: Constructing a Market of Sustainable Biofuels." *Environmental Politics* 24, no. 1 (2015): 138–155. <http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2014.927190>.

Lidya Yuniartha. "Pemerintah Tengah Selesaikan Status 34 juta hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan". <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tengah-selesaikan-status-34-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan> diakses pada 1 Juli 2021.

Maryudi, Ahmad. "Choosing Timber Legality Verification as a Policy Instrument to Combat Illegal Logging in Indonesia." *Forest Policy and Economics* 68 (2016): 99–104. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934115300587>.

Mitchell, Andrew D. *Legal Principles in WTO Disputes*. Cambridge, UNITED KINGDOM: Cambridge University Press, 2008. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesia/ebooks/detail.action?docID=487328>.

Moreno-Peñaranda, Raquel, Alexandros Gasparatos, Per Stromberg, Aki Suwa, and Jose A Puppim de Oliveira. "Stakeholder Perceptions of the Ecosystem Services and Human Well-Being Impacts of Palm Oil Biofuels in Indonesia and Malaysia BT - Biofuels and Sustainability: Holistic Perspectives for Policy-Making." edited by Kazuhiko Takeuchi, Hideaki Shiroyama, Osamu Saito, and Masahiro Matsuura, 133–173. Tokyo: Springer Japan, 2018. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54895-9_10.

Morgans, Courtney L, Erik Meijaard, Truly Santika, Elizabeth Law, Sugeng Budiharta, Marc Ancrenaz, and Kerrie A Wilson. "Evaluating the Effectiveness of Palm Oil Certification in Delivering Multiple Sustainability Objectives." *Environmental Research Letters* 13, no. 6 (2018): 64032. <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4>.

Poletti, Arlo, and Daniela Sicurelli. "The European Union, Preferential Trade Agreements, and the International Regulation of Sustainable Biofuels." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 54, no. 2 (March 1, 2016): 249–266. <https://doi.org/10.1111/jcms.12293>.

Pratiwi, Ira Eka. "The Predictors of Indonesia's Palm Oil Export Competitiveness: A Gravity Model Approach." *Journal of International Studies* 14, no. 3 (2021): 250–262.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. 1994.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Paris Agreement*. 2015

Pye, Oliver. "Introduction." In *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*, 1–18. ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2012. <https://www.cambridge.org/core/books/palm-oil-controversy-in-southeast->

asia/introduction/BFF7AA6FEB25DFC47C1347101239C
FC7.

Republik Indonesia. Undang – Undang Perkebunan, UU No. 39
Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.

_____, Instruksi Presiden tentang Penundaan dan
Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit,
Inpres No. 8 Tahun 2018, 2018.

_____, Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi
Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun
2019-2024, Inpres No. 6 Tahun 2019, 2019.

_____, Instruksi Presiden tentang Penghentian
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres No. 5 Tahun
2019, 2019.

_____, Peraturan Presiden tentang Sistem
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia, Perpres No. 44 Tahun 2020, LN No. 75 tahun
2020.

_____, Peraturan Presiden tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024, Perpres No.18 Tahun 2020, LN No.10 Tahun
2020.

Sattler, Thomas, Gabriele Spilker, and Thomas Bernauer. “Does
WTO Dispute Settlement Enforce or Inform? .” *British
Journal of Political Science* . Cambridge, UK : Cambridge
University Press , 2014.
<https://go.exlibris.link/mTC8ZCXW>.

Scarlat, Nicolae, and Jean-François Dallemand. “Recent
Developments of Biofuels/Bioenergy Sustainability
Certification: A Global Overview.” *Energy Policy* 39, no. 3
(2011): 1630–1646.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421510009390>.

Sharma, Sunil K., Himlal Baral, Yves Laumonier, Beni Okarda, H. Purnomo, and P. Pacheco. "Ecosystem Services under Future Oil Palm Expansion Scenarios in West Kalimantan, Indonesia." *Ecosystem Services* 39, no. July (2019): 100978. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100978>.

World Trade Organisation. *European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia. Status Report Regarding Implementation of the DSB Recommendations and Rulings by The European Union. DSB Decision WT/DS480/8/Add.3*, 2018.

World Trade Organisation. *European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*, WT/DS593/10, 2020.

Zaki, M R S dan R Syahputra. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 729 012134. 2021.